

# Orang Papua harus Bangkit dengan Potensi Tambangnya

*Oleh: JOHN NR GOBAI*

## **Anggota DPR Papua**

Dalam kaitan dengan visi diatas maka dalam kaitan dengan Pertambangan, diperlukan satu upaya sistematis dari Pemerintah untuk memberikan Ruang kelola bagi Masyarakat dengan yang pertama dengan Penetapan WPR yang kedua adalah dengan Pengutamaan Orang Papua yang siap untuk memperoleh IUP agar dapat mengelola potensi alam daerahnya secara baik dan bertanggung jawab.

Pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh Orang Papua atau juga dia dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang sangat saling menguntungkan apakah Pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukkan kedaulatan masyarakat adat.

## **Ruang Kelola**

Ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan

untuk mendapatkan ruang dalam mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat seperti yang telah saya sebutkan diatas atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.



## **Posisi Pemilik Tanah**

Banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan, juga adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, ini yang terjadi

di Nifasi dan Degeuwo hal yang penting dilakukan adalah bertanya kepada rakyat apakah mereka kenal atau telah memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah atau oknum pejabat di Dinas Pertambangan.

Hal yang lain adalah dari aspek social apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat ataukah ijinnya hanya dipakai sebagai jaminan di Bank. Jika mengecewakan maka wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009.

Hal yang lain juga adalah konsesi dan IUP ditinggalkan begitu lama tanpa ada kegiatan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan masyarakat adat ini sangat bertentangan dengan adat maka wilayah itu dikembalikan ke masyarakat adat pemilik hak ulayat.

### ***Penutup***

Kami sdh buat regulasi daerah ttg tambang rakyat di Papua, yg isinya memberikan kesempatan yg pertama kepada pemilik tanah untuk mengurus ijin tambang jdi sebaiknya pemilik tanah masyarakat adat papua yang daerahnya ada potensi tambang sebaiknya minta ruang kelola dan membuat badan usaha utk kelola potensi dikampungmu agar sendiri atau bekerja bersama dengan investor kelola potensi agar posisi pemilik tanah sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan.